



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- Nama : **MACHDALENY S.T;**
- Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 3 April 1979;
- Umur : 44 tahun;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Alamat : Jalan Sukabangun II Nomor 1467, RT025, RW004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi,S.H,M.H., M.Nur Firdaus,S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada kantor SFN LAW FIRM & Partner yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 RT039 RW012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SFN Law Firm & P/II/2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2024 dan diberi Nomor 118/SK 2024/PN Plg, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 18 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 16710743047900081. **(Bukti P.1)**
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon sebagaimana akta cerai NO. 1187/AC/2014/PA/Plg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang. **(Bukti P.2)**
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama **MUHAMMAD MALIKAL MULKI** yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 berdasarkan akta kelahiran no.1671-LT-28072022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. **(Bukti P.3)**
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671073003170010 Pemohon berdomisili di Palembang. **(Bukti P.4)**
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671070602140009 nama anak Pemohon tertulis **MUHAMMAD MALIKAL MULKI**. **(Bukti P.5)**
6. Bahwa berdasarkan identitas peserta didik nama anak Pemohon tertulis **MUHAMMAD MALIKAL MULKI**. **(Bukti P.6)**
7. Bahwa nama anak Pemohon diambil dari nama salah satu Asmaul Husna yang berdasarkan pendapat ustad maupun ustadzah nama tersebut tidak seharusnya digunakan makhluk-Nya maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dan oleh dikarenakan salah satu syarat mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD MALIKAL MULKI** yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 untuk diubah menjadi menjadi **MUHAMMAD ABDUH MALIKAL** yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011;
3. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir Kuasanya tersebut menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Kuasa Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671074304790008 atas nama Machdaleny yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, **bukti P-1**;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1187/AC/2014/PA/Plg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 2 Oktober 2014, **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-28072022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 1 Agustus 2022, **bukti P-3**;
4. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Muhammad Malikal Mulki, **bukti P-4**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, kecuali untuk bukti P-2 telah dicocokkan sama dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. **Ivone Suryani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Malikal Mulki yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 untuk diubah menjadi menjadi Muhammad Abduh Malikal yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa pada saat aqiqah menurut pendapat ustad maupun ustadzah jika nama anak Pemohon diambil dari nama salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha Pemilik Kerajaan atau Kekuasaan dan nama

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg



tersebut tidak seharusnya digunakan untuk makhluk-Nya sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon;

- Bahwa sekarang anak Pemohon dipanggil Abduh, sebelumnya anak Pemohon dipanggil Malikal;
- Bahwa saksi yang mengasuh anak Pemohon dikarenakan selama saksi menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Okto Chandra Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Malikal Mulki yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 untuk diubah menjadi menjadi Muhammad Abduh Malikal yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011;
- Bahwa Pemohon sudah menikah namun Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa pada saat aqiqah menurut pendapat ustad maupun ustadzah jika nama anak Pemohon diambil dari nama salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha Pemilik Kerajaan atau Kekuasaan dan nama tersebut tidak seharusnya digunakan untuk makhluk-Nya sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dipanggil Abduh, sebelumnya anak Pemohon dipanggil Malikal;
- Bahwa saksi yang mengasuh anak Pemohon dikarenakan selama saksi menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukabangun II Nomor 1467, RT025, RW004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (Bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Malikal Mulki yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 untuk diubah menjadi menjadi Muhammad Abduh Malikal yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Malikal Mulki yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 untuk diubah menjadi menjadi Muhammad Abduh Malikal yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 dikarenakan nama anak Pemohon diambil dari nama salah satu Asmaul Husna yang berdasarkan pendapat ustad maupun ustadzah nama tersebut tidak seharusnya digunakan makhluk-Nya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: " yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1).Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2).Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3).Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-28072022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 1 Agustus 2022, yang mana anak Pemohon tertulis namanya Muhammad Malikal Mulki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama Ivone Suryani dan Okto Chandra Irawan keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dikarenakan pada saat aqiqah menurut pendapat ustad maupun ustadzah jika nama anak Pemohon diambil dari nama salah satu *Asmaul Husna* yang memiliki arti yang maha Pemilik Kerajaan atau Kekuasaan dan nama tersebut tidak seharusnya digunakan untuk makhluk-Nya sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Ivone Suryani dan saksi Okto Chandra Irawan mengetahui hal tersebut karena saksi Ivone Suryani adalah kakak kandung Pemohon dan saksi Okto Chandra Irawan adalah kakak ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama MUHAMMAD MALIKAL MULKI yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011 untuk diubah menjadi menjadi MUHAMMAD ABDUH MALIKAL yang lahir di Jakarta tanggal 08 September 2011.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2024** oleh Paul Marpaung,S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 18 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Ferry Irawan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Halaman 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran .....            | : Rp 30.000,00;   |
| 2. Biaya ATK .....              | : Rp100.000,00;   |
| 3. PNBP Panggilan .....         | : Rp 10.000,00;   |
| 4. Materai .....                | : Rp 10.000,00;   |
| 5. Redaksi .....                | : Rp 10.000,00;   |
| 6. Biaya Penggandaan Berkas.... | : Rp 4.500,00;  |
| 7. PNBP Surat Kuasa.....        | : Rp 10.000,00;   |
| 8. Biaya Sumpah .....           | : <u>Rp 50.000,00;</u>  |
| Jumlah                          | : Rp224.500,00; (dua ratus dua<br>puluh empat ribu lima ratus rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)